



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruliyanto Bin Suwadi (alm)
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 42/17 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Banjar Mlati Gang IV No. 18 RT. 005 RW. 003
Keel. Jeruk Kec. Lakarsantri Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1) FARIJI, S.H., 2) H. MOCH. SUDJA'I., S.H., M.H., & REKAN, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK), berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 28 Februari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RULIYANTO BIN SUWADI (AIm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RULIYANTO BIN SUWADI (AIm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Grendel, 1 (satu) buah Handphone Android dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **RULIYANTO BIN SUWADI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. daerah Manukan Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. IMAM Als. KUNTINK (DPO) seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan cara diranjau di



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti menemukan : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08584/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 29028/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,351$ gram (sisa 0,331 gram);-----
- barang bukti nomor : 29029/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,333$ gram (sisa 0,313 gram);-----
- barang bukti nomor : 29030/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,319$ gram (sisa 0,299 gram);-----
- barang bukti nomor : 29031/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram (sisa 0,072 gram);-----
- barang bukti nomor : 29032/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,163$ gram (sisa 0,143 gram);-----
- barang bukti nomor : 29033/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram (sisa 0,053 gram);-----

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



-----barang bukti nomor : 29034/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram (sisa 0,060 gram);-----

dengan kesimpulan bahwa **Ketujuh** (total berat netto = **1,411 gram (sisa 1,271 gram)** **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut*;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **RULIYANTO BIN SUWADI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya, bersama atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi OKI ARI SAPUTRA, SH dan saksi RIDHO ARBIYANTO (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah berhasil menemukan : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,49 (nol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti menemukan : 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08584/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

-----barang bukti nomor : 29028/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,351$ gram (sisa 0,331 gram);-----



-----barang bukti nomor : 29029/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,333 gram (sisa 0,313 gram);-----

-----barang bukti nomor : 29030/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,319 gram (sisa 0,299 gram);-----

-----barang bukti nomor : 29031/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,092 gram (sisa 0,072 gram);-----

-----barang bukti nomor : 29032/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,163 gram (sisa 0,143 gram);-----

-----barang bukti nomor : 29033/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram (sisa 0,053 gram);-----

-----barang bukti nomor : 29034/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,080 gram (sisa 0,060 gram);-----

dengan kesimpulan bahwa **Ketujuh** (total berat netto = **1,411 gram (sisa 1,271 gram)** **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman* tersebut;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, **RIDHO ARBIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Oki Ari Saputra, SH (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut karena membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **OKI ARI SAPUTRA, S.H.** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saya yang ada di dalam BAP Penyidik tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi **RIDHO ARBIYANTO** (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (Alm) pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut karena membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridho Arbiyanto dan saksi Oki Ari Saputra, SH, Pada Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Grendel, 1 (satu) buah Handphone Android dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridho Arbiyanto dan saksi Oki Ari Saputra, SH,;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat \pm 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, \pm 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto \pm 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08584/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si , (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim),

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa **Ketujuh** (total berat netto = **1,411 gram (sisanya 1,271 gram)** **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum dalam hal ini yang dipersidangan orang adalah orang yang bernama Ruliyanto Bin Suwadi (alm) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) kemudian selama persidangan Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (xeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) juga tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) menyatakan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Jl. Banjar mlati Gang IV No.18 RT.05 RW.03 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Surabaya Terdakwa ditangkap oleh saksi Ridho Arbiyanto dan saksi Oki Ari Saputra, SH, ;

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat ± 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Bahwa Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya atau berat brutto $\pm 2,21$ (dua koma dua puluh satu) gram beserta pembungkusnya ditemukan dikedua bungkus rokok merk sampoerna dan bungkus rokok merk Grendel yang berada didalam saku baju yang terdakwa gunakan sebelah kiri depan, 1 (satu) buah Handphone Android ditemukan disaku celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan celana sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan;

Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual Kembali dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dtersebut di atas bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, selain itu pula terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian khusus atau memiliki kewenangan khusus untuk membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa membeli Narkotika bukanlah untuk pelayanan Kesehatan ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi melainkan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum terdakwa ditangkap Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. Imam Als. Kuntink (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib yang diranjau di Jl. daerah Manukan Surabaya seberat ± 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kembali;

Bahwa Sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 08584/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, (PS kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang NarkobaForensik padaBidang LaboratoriumForensikPolda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa **Ketujuh** (total berat netto = **1,411 gram (sisa 1,271 gram) positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ Membeli dan menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya, dimana permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda, oleh karenanya Terdakwa selain dikenakan pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara juga akan dikenakan pidana denda, dimana denda tersebut jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Grendel, 1 (satu) buah Handphone Android dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar R.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruliyanto Bin Suwadi (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,46$ (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, $\pm 0,49$ (nol koma empat puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Grendel, 1 (satu) buah Handphone Android dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H. , Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI SETYAWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Duta Mellia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

ANDI SETYAWAN, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Sby